

BAB IV

ANALISIS KOMPERATIF PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM WANITA BERWUDHU KETIKA HAID

A. Pandangan hukum berwudhu bagi wanita yang sedang haid menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Haid merupakan suatu kondisi biologis yang dialami oleh perempuan secara periodik. Dalam perspektif fikih, haid tergolong sebagai *hadats akbar*, yaitu keadaan yang menghalangi beberapa bentuk ibadah seperti shalat, puasa, thawaf, dan menyentuh mushaf. Status hadats akbar menetapkan bahwa seseorang berada dalam kondisi tidak suci menurut hukum syariat (*tahārah hukmiyyah*) sehingga diperlukan mandi wajib (ghusl) untuk kembali pada kondisi suci.

Para ulama sepakat bahwa haid merupakan kondisi hadats besar yang tidak dapat dihilangkan oleh sekadar wudhu. Oleh karena itu, semua bentuk ibadah yang mensyaratkan kesucian seperti shalat tidak dapat dilakukan sampai wanita tersebut suci dari haid dan mandi wajib. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai apakah wudhu tetap bisa memiliki nilai ibadah bagi wanita yang sedang haid.

Wudhu secara prinsip merupakan *tahārah sughrā*, yaitu bentuk kesucian untuk menghilangkan hadats kecil. Secara hukum, wudhu memiliki peran penting sebagai syarat sah shalat, thawaf, dan menyentuh mushaf (menurut sebagian ulama). Selain fungsi hukumnya, wudhu juga memiliki dimensi spiritual berupa peningkatan kesucian maknawi dan kesiapan mental sebelum beribadah.¹

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Ibadah* (Jakarta: Bulan bintang, 2016).

Dalam konteks wanita haid, muncul pertanyaan apakah wudhu tetap memiliki nilai spiritual dan kesucian maknawi meskipun tidak dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah yang disyaratkan suci seperti shalat. Perbedaan pemahaman ini menjadi titik utama perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Wudhu bagi Wanita Haid

Dalam kerangka hukum Mazhab Hanafi, keadaan haid ditempatkan sebagai bagian dari kategori hadats besar (al-hadats al-akbar). Kondisi ini menyebabkan seorang wanita berada pada status yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mensyaratkan kesucian, seperti shalat, thawaf, dan menyentuh mushaf. Oleh sebab itu, wudhu yang dilakukan oleh wanita haid tidak memiliki relevansi hukum dalam konteks thaharah ritual, karena penghilangan hadats besar secara syar'i hanya dapat dilakukan melalui mandi (ghusl) setelah darah haid benar-benar berhenti. Dengan demikian, wudhu yang dilakukan pada masa haid hanya dapat dipahami sebagai tindakan kebersihan fisik tanpa fungsi penyucian secara syariat.

Pemahaman ini didukung oleh penjelasan dalam literatur fiqh Hanafi, seperti karya al-Marghīnānī al-Hidāyah, yang membedakan secara tegas antara hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil dihapus dengan wudhu, sedangkan hadats besar tidak dapat hilang kecuali dengan mandi. Oleh karenanya, wanita haid yang berada dalam kondisi hadats besar tidak akan memperoleh status suci hanya dengan wudhu. Dalam al-Hidāyah dinyatakan:

لَا يَرْتَقِعُ الْحَدْثُ الْأَكْبَرُ إِلَّا بِالْغُسْلِ

“Hadats besar tidak terangkat kecuali dengan mandi.”

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wudhu bagi wanita haid adalah mustahab (dianjurkan) meskipun tidak dapat mengubah status hadats besar. Ulama

Hanafi memandang bahwa wudhu tetap memiliki nilai ibadah, terutama ketika dilakukan dalam rangka aktivitas spiritual seperti membaca doa, berdzikir, atau membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf.

Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa wudhu tidak semata-mata berfungsi menghilangkan hadats kecil, tetapi juga sebagai bentuk penyucian secara maknawi. Oleh karena itu, wudhu dinilai dapat membawa keberkahan dan meningkatkan kualitas ibadah non-shalat.

أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على المرأة فيما

يمنع الحيض والنفاس صحة الطهارة، إلا إذا قصدت التطهيف فلا يحرم، لأنه يستحب للحائض - ١

أو النساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتقدّم في مصلاها تسبّح وتهلل وتكبر بقدر أدائها كي لا تفتر همتها.

. يمنع الاعتكاف وبفسده إذا طرأ عليه- ٢ .

لما روى ابن عباس رضي الله (أي يصبح سنة في حقها) يمنع وجوب طواف الصدر أو الوداع - ٣

: عنهم قال:

(أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُف عن الحائض).

Artinya

Hukum-hukum haid dan nifas serta hal-hal yang diharamkan bagi wanita ketika keduanya:

Haid dan nifas menghalangi sahnya bersuci (thaharah). Namun jika niatnya hanya untuk membersihkan diri, maka tidak diharamkan. Karena dianjurkan bagi wanita haid atau nifas untuk berwudhu pada setiap waktu shalat, lalu duduk di tempat shalatnya untuk bertasbih, bertahlil, dan bertakbir sesuai kadar waktu shalatnya, agar semangat ibadahnya tidak melemah.

Haid dan nifas menghalangi i'tikaf dan membantalkannya jika terjadi ketika sedang i'tikaf.

Haid dan nifas menggugurkan kewajiban thawaf shadr atau thawaf wada' (sehingga bagi wanita haid hukumnya menjadi sunnah). Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:

"Manusia diperintahkan agar akhir pertemuan mereka adalah di Baitullah, kecuali wanita haid yang diberi keringanan."

Berdasarkan pandangan-pandangan dari ulama Mazhab Hanafi, haid dan nifas menghalangi sahnya thaharah, sehingga perempuan yang berada dalam kondisi tersebut tidak sah melakukan bersuci untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, ibadah seperti salat tidak dapat dilaksanakan selama haid dan nifas masih berlangsung.

Namun, Mazhab Hanafi memberikan pengecualian penting, yaitu apabila bersuci dilakukan dengan niat pembersihan (النظافة) semata, bukan dengan niat mengangkat hadats untuk ibadah, maka hal tersebut tidak dihukumi haram. Pengecualian ini sejalan dengan kaidah Hanafiyah yang membedakan antara perbuatan yang berkaitan langsung dengan syarat sah ibadah dan perbuatan yang bersifat adat atau kebiasaan.

Pandangan tersebut menegaskan anjuran bagi perempuan haid dan nifas untuk tetap menjaga keterikatan dengan ibadah melalui amalan non-fisik. Dalam Mazhab Hanafi, disunnahkan bagi perempuan haid dan nifas untuk berwudu setiap masuk waktu salat, duduk di tempat salatnya, serta memperbanyak tasbih, tahlil, dan takbir sesuai kemampuannya. Tujuan anjuran ini adalah agar perempuan tidak kehilangan semangat beribadah dan tidak terputus secara spiritual dari rutinitas ibadah harian.²

هذا إذا كان دمًا خالصاً، ثم إنما ينتقض به الإياس فيما تستقبل : قال الصدر حسام الدين. الدُّمُ انتقضَ ذلك حتى لا تقدِّس الأنحمة المباشرة قبل المعاودة إن كان على لون الدم، وإن لم يكن على لون الدم بل صفرة أو خضرة أو كدرة لا ينتقض الحكم بالإياس.

² Muḥammad Amīn Ibn ‘Ābidīn, *Radd Al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

وإذا رأى المبتدأة دمًا في سنِّ يُحِكم ببلوغها فيه تُرَك الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى

وعن أبي حنيفة لا تُترك حتى يستمر ثلاثة أيام، ويُستحب للحانص أن توضأ وقت الصلاة وتجلس في مسجد بيتهما تسبيح وتهلل كي لا تنسى العادة.

(قوله عليه الصلاة والسلام)

أقلُّ الحيض لـ*الجارية البكر والشابة ثلاثة* « قال رسول الله : روى الدارقطني عن أبي أمامة قال «أكثُر ما يكون عشرة أيام، فإذا زاد فهي مستحاضة».

عبدُ الملك مجهول، والعلاء بن كثير ضعيف الحديث، وأخرج عن عبد الله يعني ابن بطال الدارقطني «الحيض ثلاثة وأربع وخمسة وستة وسبعين وثمانين وتسعمائة وعشرين، فإذا زاد فهي مستحاضة»: مسعود

لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث، روى ابن عدي : وقال «في الكامل عن أنس عنه».

Darah tersebut membatalkan (hukum sebelumnya). Ash-Shadr Husamuddin berkata: Hal ini berlaku apabila darah itu murni darah. Adapun yang membatalkan hukum putus haid (ya's) hanyalah darah yang akan datang, agar tidak merusak akad nikah dan hubungan suami-istri sebelum kembali (masa haid), jika darah itu berwarna darah. Namun bila tidak berwarna darah, melainkan kekuningan, kehijauan, atau keruh, maka tidak membatalkan hukum putus haid.

Apabila seorang perempuan yang baru pertama kali haid melihat darah pada usia yang dihukumi sebagai usia baligh, maka menurut kebanyakan masyaikh Bukhara ia meninggalkan shalat dan puasa. Menurut Abu Hanifah, ia belum meninggalkan shalat dan puasa hingga darah itu berlangsung selama tiga hari. Dan disunnahkan bagi perempuan haid untuk berwudhu pada waktu shalat dan duduk di tempat shalat di rumahnya, bertasbih dan bertahlil agar ia tidak melupakan kebiasaannya (ibadah).

(Dalam sabda Nabi ﷺ)

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Paling sedikit masa haid bagi gadis perawan dan wanita muda adalah tiga hari, dan paling banyaknya sepuluh hari. Jika lebih dari itu maka ia adalah darah istihadah.”

Ad-Daraquthni berkata: Abdul Malik adalah perawi yang majhul (tidak dikenal), dan Al-'Ala' bin Katsir lemah hadisnya. Diriwayatkan pula dari Abdullah (yakni Ibnu Mas'ud): “Haid itu bisa tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh hari. Jika lebih dari itu maka ia adalah istihadah.”

Ia berkata: Hadis ini tidak diriwayatkan dari Al-A‘masy dengan sanad ini kecuali oleh Harun bin Ziyad, dan ia lemah hadisnya. Dan Ibnu ‘Adi meriwayatkannya dalam kitab Al-Kamil dari Anas dari Nabi ﷺ.

Mazhab Hanafi menetapkan bahwa haid merupakan hadats besar yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan mandi setelah darah berhenti. Oleh karena itu, selama seorang wanita berada dalam masa haid, ia tidak sah melaksanakan shalat meskipun telah berwudhu. Wudhu dalam kondisi tersebut tidak berfungsi mengangkat hadats, melainkan hanya bernilai sebagai perbuatan kebersihan dan adab.

Pandangan Mazhab Hanafi antara lain riwayat yang menyebutkan anjuran bagi wanita haid untuk berwudhu pada waktu shalat dan duduk di tempat shalat di rumahnya sambil berdzikir. Riwayat ini dipahami bukan sebagai dalil bolehnya shalat atau sahnya wudhu bagi wanita haid, melainkan sebagai bentuk anjuran untuk menjaga hubungan spiritual dengan Allah dan mempertahankan rutinitas ibadah.

Menurut penjelasan ulama Hanafi, anjuran tersebut bertujuan agar wanita haid tidak sepenuhnya terputus dari suasana ibadah. Wudhu dalam hal ini dimaknai sebagai sarana kebersihan dan pendekatan diri secara maknawi, bukan sebagai syarat sah shalat. Dengan demikian, wanita haid tetap dianjurkan berdzikir dan berdoa, tetapi tetap dilarang melaksanakan shalat hingga suci dan mandi.

Mazhab Hanafi juga menegaskan bahwa riwayat-riwayat tentang haid yang berkaitan dengan adab dan kebiasaan ibadah meskipun sebagian sanadnya lemah, dapat diamalkan dalam ranah anjuran (*istihbāb*), bukan dalam penetapan sah atau tidaknya ibadah. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqh Hanafi yang membedakan antara dalil hukum wajib dan dalil keutamaan amal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi, wanita haid boleh berwudhu sebagai bentuk adab dan persiapan spiritual pada waktu shalat, tetapi wudhu tersebut tidak mengangkat hadats haid dan tidak menjadikan shalatnya sah. Larangan shalat tetap berlaku hingga haid berhenti dan dilakukan mandi wajib.³

2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Wudhu bagi Wanita Haid

Dalam fikih klasik, haid dipandang sebagai salah satu sebab terjadinya hadas besar (al-hadats al-akbar). Mazhab Syafi'i memandang bahwa keberadaan hadas besar pada wanita haid menjadikan seluruh ibadah yang mensyaratkan kesucian tidak dapat dilaksanakan hingga hadas tersebut diangkat melalui mandi wajib atau ghusl. Oleh karena itu, persoalan wudhu bagi wanita haid memperoleh perhatian khusus, terutama karena sebagian masyarakat masih mengira bahwa wudhu dapat memberi nilai ibadah tertentu meskipun dalam keadaan haid. Mazhab Syafi'i memberikan batasan yang jelas terhadap hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah ushul fikih yang digunakan oleh para fuqaha Syafi'iyyah.

Menurut Mazhab Syafi'i, wudhu yang dilakukan wanita haid tidak memiliki efek syar'i dalam konteks thaharah, sebab wudhu hanya mampu mengangkat hadas kecil, sedangkan haid merupakan hadas besar yang tidak dapat hilang kecuali dengan mandi. Dengan demikian, seorang wanita haid tidak memperoleh status suci melalui wudhu, sehingga wudhu tidak membolehkannya melakukan ibadah-ibadah seperti shalat, tawaf, atau menyentuh mushaf. Imam Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab* menjelaskan bahwa hukum-hukum

³ As-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, n.d.).

yang berkaitan dengan thaharah tidak berlaku bagi wanita haid sebelum ia mandi, sehingga wudhu yang dilakukan dalam keadaan haid tidak memberikan hasil syar'i sebagaimana wudhu pada keadaan suci.⁴

أَمَّا أَصْحَابُنَا فَإِنَّهُمْ مُتَقْفُونَ عَلَىٰ اللَّهِ لَا يُسْتَحِبُ الْوُضُوءُ لِلْحَائِضِ وَالْفَسَاءِ؛ لَأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يُؤْتَرُ فِي حَتَّىٰ هُمَا، فَإِنْ كَانَتِ الْحَائِضُ قَدْ انْقَطَعَتْ حِينَضُّنَاهَا صَارَتْ كَالْجُبْيِ.

"Adapun para ulama mazhab kami (Syafi'iyah), maka mereka sepakat bahwa tidak dianjurkan berwudhu bagi wanita haid dan nifas, karena wudhu tidak berpengaruh terhadap hadats keduanya. Maka apabila seorang wanita haid telah berhenti darah haidnya, statusnya menjadi seperti orang junub (hingga ia mandi wajib)."⁵

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa wanita yang sedang haid atau nifas tidak disunnahkan untuk berwudhu, baik sebelum tidur maupun untuk tujuan ibadah lainnya. Pendapat ini didasarkan pada penjelasan para ulama Syafi'iyah yang dinukil secara tegas oleh Imam an-Nawawi رحمه الله dalam Syarh Shahih Muslim.

Imam an-Nawawi menyatakan bahwa para ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa wudhu tidak dianjurkan bagi wanita haid dan nifas, karena wudhu tidak memberikan pengaruh terhadap hadats besar yang sedang dialami. Haid dan nifas termasuk hadats besar yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan mandi wajib, sehingga wudhu tidak mengubah keadaan hukum wanita tersebut.

Lebih lanjut, Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa apabila darah haid seorang wanita telah berhenti namun ia belum melakukan mandi wajib, maka status hukumnya disamakan dengan orang junub. Dalam kondisi ini, wudhu

⁴ Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, Jilid I (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1990).

⁵ An-Nawawī, *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid IV (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, 1972).

tetap tidak dianjurkan karena tidak mengangkat hadats besar dan tidak memberikan dampak hukum terhadap kesuciannya.

Dengan demikian, mazhab Syafi'i berpegang pada prinsip bahwa suatu ibadah yang tidak menghasilkan efek hukum tidak disyariatkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, wudhu bagi wanita haid atau nifas tidak disunnahkan, karena tidak mengangkat hadats dan tidak menjadikan wanita tersebut berada dalam keadaan suci yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah yang mensyaratkan thaharah.⁶

وَمِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثِ بِقَصْدِ الْعَبْدِ مَعَ عِلْمِهَا بِالْحُرْمَةِ لِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا النَّظَافَةُ كَاغْتِسَالُ الْحَجَّ لَمْ يُنْهَى

(الرَّمْلِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، نِهايَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَى شَرْحِ الْمُنْهَاجِ، 1/330)

Di antara hal yang diharamkan baginya adalah bersuci dari hadas dengan tujuan ibadah, sementara ia mengetahui keharaman hal tersebut, karena niatnya mempermainkan hukum bersuci. Namun jika tujuan bersucinya adalah untuk kebersihan, seperti mandi haji, maka hal itu tidak dilarang.

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa wanita yang sedang haid berada dalam keadaan hadats besar, sehingga tidak sah melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian dari hadats, termasuk shalat dan wudu dengan niat ibadah. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa hadats besar tidak dapat diangkat kecuali dengan mandi besar setelah haid selesai.

Pandangan menurut ulama Mazhab Syafi'i sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqh menjelaskan bahwa perbuatan yang disyariatkan untuk mengangkat hadats, apabila dilakukan oleh orang yang tidak mungkin hadatsnya terangkat, lalu diniatkan sebagai ibadah, maka perbuatan tersebut dihukumi haram apabila pelakunya mengetahui keharamannya. Hal ini karena

⁶ An-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāt al-'Arabī, n.d.).

perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk mempermudah hukum syariat (istihzā' bi al-ahkām).

Namun demikian, Mazhab Syafi'i memberikan pengecualian apabila perbuatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai ibadah. Seorang wanita haid diperbolehkan melakukan wudu atau mandi apabila tujuannya semata-mata untuk kebersihan badan, penyegaran, atau keperluan non-ibadah lainnya. Hal ini dianalogikan dengan kebolehan mandi haji bagi wanita haid, yang disyariatkan bukan untuk mengangkat hadats, melainkan sebagai bentuk kebersihan dan penghormatan terhadap manusik.

Dengan demikian, menurut Mazhab Syafi'i, hukum wanita haid berwudu terbagi menjadi dua: haram apabila disertai niat ibadah, dan boleh apabila tidak disertai niat ibadah. Perincian ini menunjukkan kehati-hatian Mazhab Syafi'i dalam menjaga adab terhadap syariat sekaligus memberikan kelonggaran dalam perkara kebersihan dan kebutuhan manusia.⁷

B. Metode Instimbāt Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Berwudhu bagi Wanita yang Sedang Haid

1. Persamaan Metode Istimbāt Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Pembahasan Wudhu bagi Wanita Haid

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i menunjukkan kesamaan kerangka metodologis dalam menetapkan hukum wudhu bagi wanita yang sedang mengalami haid, meskipun keduanya menampilkan perbedaan dalam formulasi hukum praktis. Kesamaan tersebut berakar pada prinsip-prinsip ushul fiqh yang

⁷ Syamsuddīn ar-Ramlī, *Nihāyatul Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t., n.d.).

sama, khususnya dalam memahami konsep hadats besar, tujuan pensyariatan thaharah, serta fungsi wudhu dalam ibadah.

Kedua mazhab sepakat bahwa haid tergolong hadats besar yang tidak dapat dihilangkan kecuali melalui mandi wajib setelah darah berhenti. Berdasarkan prinsip ini, wudhu yang dilakukan oleh wanita haid tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap status kesuciannya. Dengan demikian, wudhu tersebut tidak dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi syarat sah ibadah yang mensyaratkan thaharah, seperti shalat. Kesepakatan ini mencerminkan kesamaan dalam penetapan sebab hukum (illat), yaitu bahwa keabsahan ibadah bergantung pada tercapainya tujuan syar‘i dari perbuatan yang dilakukan.⁸

Selain itu, kedua mazhab sama-sama memberikan perhatian besar terhadap niat dalam menilai suatu perbuatan. Mazhab Hanafi membedakan antara wudhu yang diniatkan sebagai ibadah dan wudhu yang dilakukan semata-mata untuk menjaga kebersihan. Dalam hal ini, wudhu wanita haid diperbolehkan apabila tidak dimaksudkan untuk mengangkat hadats atau mensahkan ibadah. Pandangan serupa juga ditemukan dalam Mazhab Syafi‘i yang membolehkan wudhu bagi wanita haid apabila tujuannya terbatas pada kebersihan atau kebutuhan non-ibadah. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua mazhab menggunakan pendekatan yang sama dalam membedakan ranah ibadah dan ranah kebiasaan (al-‘ādāt).

Persamaan metodologis lainnya tampak pada penerapan kaidah bahwa suatu amalan ibadah disyariatkan apabila menghasilkan dampak hukum yang nyata. Baik Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi‘i menegaskan bahwa wudhu dalam keadaan haid tidak memberikan perubahan hukum apa pun terhadap kondisi

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jikid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

hadats pelakunya. Oleh karena itu, wudhu tersebut tidak diposisikan sebagai ibadah yang dianjurkan secara khusus. Prinsip ini memperlihatkan kehati-hatian kedua mazhab dalam menjaga kemurnian ibadah agar tidak dilakukan tanpa fungsi syar‘i yang jelas.

Di sisi lain, kedua mazhab juga sepakat dalam memisahkan antara hukum sah atau tidaknya ibadah dengan aspek kebolehan perbuatan secara umum. Mazhab Hanafi menerima adanya riwayat yang menganjurkan wanita haid untuk tetap menjaga suasana ibadah melalui wudhu dan dzikir, namun menempatkannya dalam konteks adab dan keutamaan, bukan sebagai dasar penetapan sahnya ibadah. Sementara itu, Mazhab Syafi‘i menolak pensyariatan wudhu sebagai ibadah dalam kondisi haid, tetapi tetap membuka ruang kebolehan wudhu apabila tidak disertai niat ibadah. Perbedaan ini tidak menunjukkan perbedaan prinsip ushul, melainkan perbedaan dalam pengklasifikasian dalil dan penilaian terhadap fungsi hukum suatu perbuatan.

Persamaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‘i dalam persoalan wudhu bagi wanita haid terletak pada metodologi istinbāt hukumnya. Keduanya berangkat dari pemahaman yang sama bahwa hadats besar hanya dapat dihilangkan dengan sebab yang telah ditetapkan syariat, bahwa niat menjadi unsur penting dalam penilaian hukum perbuatan, serta bahwa ibadah harus memiliki implikasi hukum yang jelas. Dengan demikian, perbedaan pendapat yang muncul di antara kedua mazhab bersifat ijtihadi dan tetap berada dalam bingkai metodologi hukum Islam yang sejalan.⁹

⁹ An-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid IV (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, 1972).

2. Perbedaan Metode Istimbāt Hukum Wudu bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafī‘i

Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafī‘i mengenai wudu bagi wanita haid menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam metode istimbāt hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Perbedaan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kesimpulan hukum yang dihasilkan, tetapi lebih mencerminkan cara pandang yang berlainan dalam memahami relasi antara hadats, niat, dan tujuan pensyariatan ibadah dalam Islam.

Mazhab Hanafi menempatkan haid sebagai salah satu bentuk hadats besar yang secara prinsip menghalangi pelaksanaan ibadah yang mensyaratkan kesucian, seperti shalat. Namun, dalam kerangka metodologinya, ulama Hanafi membedakan dengan jelas antara perbuatan yang tergolong ibadah mahdah dan perbuatan yang bersifat kebiasaan atau adab. Oleh karena itu, wudu yang dilakukan oleh wanita haid tidak dipahami sebagai upaya pengangkatan hadats, melainkan sebagai sarana menjaga kebersihan dan kesiapan batin dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Berdasarkan pendekatan tersebut, Mazhab Hanafi tidak melarang wanita haid untuk berwudu selama wudu tersebut tidak disertai niat ibadah. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan adanya anjuran agar wanita haid tetap berwudu ketika masuk waktu shalat, duduk di tempat shalatnya, serta memperbanyak dzikir. Riwayat-riwayat ini, meskipun sebagian memiliki kualitas sanad yang lemah, tetap dapat diamalkan menurut kaidah ushul fiqh Hanafi dalam ranah keutamaan amal dan anjuran, bukan dalam penetapan sah atau tidaknya ibadah. Metode istimbāt ini

menunjukkan perhatian Mazhab Hanafi terhadap aspek spiritual dan psikologis agar wanita haid tidak sepenuhnya terputus dari suasana ibadah.¹⁰

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i menerapkan metode istinbāt yang lebih ketat dan berorientasi pada efektivitas hukum. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai ibadah harus memberikan dampak hukum yang jelas. Karena haid merupakan hadats besar yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan mandi wajib setelah darah berhenti, maka wudu dalam kondisi haid dipandang tidak memiliki pengaruh hukum apa pun. Atas dasar itu, wudu bagi wanita haid tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan.

Imam an-Nawawi menegaskan bahwa menurut kesepakatan ulama Mazhab Syafi'i, wanita haid dan nifas tidak dianjurkan melakukan wudu, baik pada waktu tertentu maupun dalam kondisi lain, karena wudu tersebut tidak mengubah status kesuciannya. Bahkan, dalam metodologi Mazhab Syafi'i, apabila seorang wanita haid melakukan wudu dengan niat ibadah, padahal ia mengetahui bahwa hadatsnya tidak mungkin terangkat, maka perbuatan tersebut dinilai terlarang. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga kehormatan hukum syariat agar ibadah tidak dilakukan dalam keadaan yang bertentangan dengan ketentuan dasarnya.

Meskipun demikian, Mazhab Syafi'i tidak menutup sepenuhnya kebolehan wudu bagi wanita haid. Apabila wudu atau mandi dilakukan semata-mata untuk tujuan kebersihan, penyegaran badan, atau kebutuhan non-ibadah lainnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Pendekatan ini dianalogikan dengan praktik mandi haji bagi wanita haid, yang disyariatkan bukan untuk mengangkat

¹⁰ Al-Kāsānī, *Badā'i‘ Aṣ-Ṣanā'i‘ Fī Tartīb Asy-Syarā'i*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986).

hadats, melainkan sebagai bagian dari adab dan kebersihan dalam pelaksanaan manasik.¹¹

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berakar pada perbedaan pendekatan metodologis dalam istinbāt hukum. Mazhab Hanafi cenderung memberikan ruang yang lebih luas terhadap aspek adab, kebersihan, dan kesinambungan spiritual, serta bersikap lebih fleksibel dalam penggunaan dalil untuk anjuran. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i lebih menekankan kemurnian ibadah, ketepatan niat, dan keberlakuan efek hukum, sehingga bersikap lebih hati-hati terhadap praktik yang berpotensi menyalahi prinsip dasar ibadah. Perbedaan ini memperlihatkan kekayaan tradisi fiqh Islam serta dinamika metodologi hukum yang berkembang dalam masing-masing mazhab.

¹¹ An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

Tabel 4. 1 Persamaan dan Perbedaan Hukum Wudhu bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‘i

Aspek Kajian	Persamaan	Perbedaan	
		Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi‘i
Status Haid	Haid disepakati sebagai hadats besar	Menghalangi ibadah yang mensyaratkan thaharah	Menghalangi ibadah yang mensyaratkan thaharah
Pengangkatan Hadats	Hadats besar tidak dapat dihilangkan dengan wudu	Wudu tidak berfungsi mengangkat hadats	Wudu tidak berfungsi mengangkat hadats
Fungsi Wudu	Tidak memiliki implikasi hukum terhadap kesucian	Sebagai kebersihan dan adab	Tidak memiliki fungsi ibadah
Kedudukan Niat	Niat menjadi unsur penting dalam penilaian hukum	Dibolehkan selama tidak diniatkan ibadah	Dibolehkan selama tidak diniatkan ibadah
Anjuran Wudu	Tidak disunnahkan sebagai ibadah	Dianjurkan dalam konteks adab dan fadha’il	Tidak dianjurkan
Pendekatan Istinbāt	Berangkat dari prinsip ushul fiqh yang sama	Fleksibel dan akomodatif	Ketat dan berorientasi pada efektivitas hukum
Kebolehan Non-Ibadah	Wudu untuk kebersihan diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan